

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 9

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH: Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pendirian Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah.

B A B I.

P E N D I R I A N.

Pasal 1.

(1) Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 pasal 3 ayat (1) didirikan suatu Bank Pembangunan Daerah dengan nama "Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah".

(2) Pelaksanaan pendirian termaksud dalam ayat (1) diatas diatur oleh Kepala Daerah Djawa-Tengah.

B A B II.

ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah adalah Badan Hukum, jang berhak melakukan Usaha-usaha berdasarkan Peraturan daerah ini.

(2) Dalam Peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

a. „Bank" ialah Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah;

- b. „Pimpinan Bank" ialah Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah;
- c. „Badan Pengawas" ialah Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah;
- d. „Daerah" ialah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- e. „Daerah tingkat ke-II / Kotapradja" ialah Daerah tingkat ke-II / kotapradja dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- f. „Pemerintah Daerah" ialah Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan Pemerintah Daerah tingkat-II / Kotapradja dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah;
- g. „Gubernur Kepala Daerah" ialah Gubernur Kepala Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- h. „Perusahaan Daerah" ialah Perusahaan Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan Pemerintah Daerah tingkat ke-II / Kotapradja dalam wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, maka terhadap Bank berlaku segala matjam hukum Indonesia.

Tempat dan Kedudukan.

Pasal 4.

(1) Bank berkedudukan di Ibu Kota Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah dan dapat mempunyai tjabang dan / atau Kantor Perwakilan didalam Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

(2) Daerah usaha Bank terbatas pada wilayah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah.

Maksud dan Usaha.

Pasal 5.

Bank didirikan dengan maksud khusus untuk menjediakan pembiayaan bagi pelaksanaan Usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka Pola Pembangunan Daerah.

Pasal 6.

- (1) a Untuk melaksanakan maksud tersebut dalam pasal 5, Bank memberikan pindjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaruan projek-projek pembangunan Daerah didaerah jang bersangkutan, baik jang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun jang diselenggarakan oleh perusahaan-perusahaan tjampuran antara Pemerintah Daerah dan swasta.
 - b. Dalam hal-hal tertentu dan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Badan Pengawas, Bank dapat memberikan pindjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan perusahaan-perusahaan swasta jang merupakan projek-projek Pemerintah Daerah.
 - c. Bank tidak ikut serta dalam modal Usaha-usaha tersebut.
 - d. Dalam hal-hal jang ditentukan oleh Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah, Bank bertindak sebagai saluran kredit untuk projek-projek Pemerintah Daerah.
- (2) Bank dapat memberikan pindjaman untuk modal kerdja pertama sebagai pindjaman landjutan pada pindjaman-pindjaman investasi jang diberikan menurut ajat (1) huruf a.
- (3) Bank tidak memberikan pindjaman untuk keperluan lain dari pada jang tersebut pada ajat (1) dan ajat (2).

Pasal 7.

- (1) Bank dapat menerima uang dari pihak ketiga sebagai deposito.
- (2) Bank tidak menerima uang giro dan tidak mendjalankan tugas-tugas Bank Umum.
- (3) Bank adalah bukan Bank devisen.
- (4) Bank tidak boleh menjimpan alat likwidenja pada Bank lainnja

ketjuali Bank Indonesia atau Bank-Bank jang ditundjuk oleh Bank Indonesia.

**Modal, saham-saham dan sumber-sumber
Keuangan lain.**

Pasal 8.

- (1) Besarnja modal Bank ditetapkan Rp. 100.000.000,- (seratus djuta rupiah), dan terbagi atas saham-saham sebagai tersebut dalam pasal 9.
- (2) Modal Bank terdiri atas :
 - a. Penjertaan Daerah tingkat ke-I;
 - b. Penjertaan golongan Swasta, baik perseorangan warga negara Indonesia maupun Badan-badan hukum jang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia dan yang pesertanja terdiri dari warganegara Indonesia.
- (3) Penjertaan dalam modal Bank selandjutnya terbuka bagi Daerah-daerah tingkat ke-II / Kotapradja.
- (4) Penjertaan dalam modal Bank oleh Daerah tingkat ke-I dan Daerah-daerah tingkat ke-II / Kotapradja sebagai dimaksudkan pada ajat (2) dan ajat (5) merupakan kekajaan Daerah jang dipisahkan.

Pasal 9.

- (1) Saham-saham Bank terdiri atas saham-saham prioriteit (saham seri P) dan saham-saham biasa (saham seri B).
- (2) Saham-saham prioriteit hanja dapat dimiliki oleh Daerah tingkat ke-I dan Daerah-Daerah tingkat ke-II / Kotapradja.
- (3) Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah-Daerah jang berhak mengurus dan mengatur rumah tangganja sendiri, warganegara Indonesia atau badan hukum jang didirikan berdasarkan Undang- Undang Indonesia dan jang pesertanja terdiri dari warganegara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Saham prioriteit terdiri atas 8.000 (delapan ribu) saham seri P, tiap-tiap saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2) Saham biasa terdiri atas 2.000 (dua ribu) saham seri B, tiap-tiap saham sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(3) Dari modal tersebut telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai melalui Kas, Bank selambat-lambatnja pada waktu peraturan daerah ini mulai berlaku, 1.600 (seribu enam ratus) saham seri P dan 400 (empat ratus) saham seri B, atau sedjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh djuta rupiah).

(4) Saham-saham lainnja akan dikeluarkan menurut keperluan modal kerdja dengan sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh Pimpinan Bank dengan persetujuan Badan Pengawas, dengan mengindahkan peraturan-peraturan jang tersebut dalam peraturan daerah ini, asal sadja penjualan itu tidak dengan harga dibawah pari.

(5) Djikalau akan dikeluarkan, saham-saham jang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham harus diberitahu dalam tempo selambat-lambatnja satu bulan setelah Pimpinan Bank mengambil keputusannja tentang pengeluaran itu.

(6) Sisa saham seluruhnja harus sudah habis dalam tempo 5 (lima) tahun dihitung sedjak peraturan-daerah ini mulai berlaku, ketjuali djika tempo itu diperpanjang oleh Badan Pengawas bila masih diperlukan, atas permintaan dari Pimpinan Bank.

Pasal 11.

(1) Dengan persetujuan Badan Pengawas Bank dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pindjaman-pindjaman lainnja, ketjuali pindjaman-pindjaman luar negeri jang memerlukan idzin terlebih dahulu dari dan pengawasan penggunaannja oleh Bank Sentral.

(2). Bank menggunakan sumber-sumber pembiajaan tertentu jang ditetapkan oleh Bank Sentral.

Surat-surat saham.

Pasal 12.

(1) Semua surat saham dikeluarkan atas nama pemiliknja.

(2) Nama dari pemiliknja ditjatat pada surat-surat saham oleh Pimpinan Bank.

(3) Untuk tiap-tiap saham diberi suatu surat jang disertai

seperangkat tanda depiden berikut satu talon untuk menukar satu perangkat tanda depiden baru.

(4) Surat-surat saham dari masing-masing djenis diberi nomor urut dan ditanda tangani oleh Pemimpin Utama / Pemimpin dan Ketua Badan Pengawas sedang tanda-tanda Depiden dan talon mempunjai nomor sama dengan saham jang disertainja.

(5) Surat-surat saham tidak dapat dibagi.

(6) Bank hanja mengakui seorang sebagai pemilik dari satu saham. Djikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau karena sebab-sebab lain mendjadi kepunjaan beberapa orang, maka mereka jang mempunjai bersama-sama diwadjibkan menundjukkan seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanja wakil itu sadjalah berhak mempergunakan hak-hak jang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut.

(7) Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada peraturan daerah ini dan kepada keputusan-keputusan jang diambil dengan sjah dalam rapat umum para pemegang saham seri P.

Duplikat-duplikat.

Pasal 13.

(1) Djika surat-surat saham tanda-tanda Depiden dan/atau talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Pimpinan Bankatas permintaan jangberkepentingankepadanjadiberikanduplikat- duplikatnja.

(2) Surat-surat aslinja kemudian dihapuskan dan dari kedjadian ini dibuat proses-verbal oleh Pimpinan Bank dan dilaporkan dalam rapat umum para pemegang saham jang berikut.

(3) Djikalau surat-surat saham, tanda-tanda Depiden dan / atau talon hilang, maka atas permintaan jang berkepentingan kepadanya oleh Pimpinan Bank dibeikan duplikat-duplikatnja dari surat-surat jang hilang itu, setelah menurut pertimbangan Pimpinan Bank kehilangan itu tjukup dibuktikan dan dengan djaminan-djaminan jang dipandang perlu oleh Pimpinan Bank untuk tiap-tiap peristiwa jang khusus.

(4) Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka surat-surat aslinja tidak berlaku lagi terhadap Bank.

(5) Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat asli

hilang harus diumumkan dalam Berita Daerah tingkat ke-I dan suatu surat kabar jang terbit ditempat kedudukan Bank.

(6) Segala ongkos jang bersangkutan-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh jang berkepentingan.

Buku daftar saham.

Pasal 14.

(1) Untuk masing-masing djenis saham diselenggarakan buku daftar saham dikantor Bank, dalam mana ditjatat nama dan tempat tinggal dari para pemegang saham dan lain-lain keterangan jang dianggap perlu.

(2) Tiap-tiap kali seorang pemegang saham pindah tempat tinggal harus memberitahukan dengan surat kepada Pimpinan Bank.

(3) Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dapt dilakukan dengan sjah pada tempat tinggal jang tertjatat terachir dalam brku daftar saham.

(4) Pemandahan saham-saham harus didasarkan atas surat keterangan jang ditanda-tangani oleh jang memindahkan dan jang menerima pemandahan atau wakil-wakilnja atau didasarkan atas surat-surat lain jang meurut pertimbangan Pimpinan Bank dapat dipandang sebagai alasan jang sjah untuk pemandahan itu.

(5) Pemandahan tersebut dilakukan dengan surat tjatatan dari penjerahan itu, jang ditulis dalam buku daftar saham dan diatas surat sahamnja jang dipindahkan diberi tanggal dan ditanda- tangani oleh Pemimpin Utama/Pemimpin dan Ketua Badan Pengawas.

(6) Mulai hari panggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemandahan nama saham tidak diperbolehkan.

(7) Pimpinan Bank diwadajibkan memegang buku-buku daftar saham dcngan sebaik-baiknja.

(8) Tiap-tiap pemegang saham ada hak untuk melihat buku-buku daftar tersebut pada waktu kantor Bank dibuka.

Pemilikan saham.

Pasal 15.

(1) Jang boleh memiliki dan mempergunakan hak-hak atas sesuatu surat saham adalah seperti jang termuat dalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3).

(2) Pada tiap-tiap surat saham dimuat kutipan dari peraturan-peraturan jang termuat dalam pasal 8.

(3) Djika suatu saham oleh karena warisan perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknja dan djatuh ditangan bukan seorang atau Badan jang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 8 maka orang / Badan ini diwadjibkan menjerahkan saham itu kepada seorang atau badan jang dimaksud itu, menurut peraturan jang ditentukan untuk djenis saham itu.

(4) Selama ketentuan ini belum terlaksana maka suara jang dikeluarkan dalam rapat untuk saham itu dianggap tidak sjah, sedang pembajaran Depiden dari saham itu djuga ditunda.

Pemindahan saham-saham.

Pasal 16.

(1) Pemindahan tangan saham-saham seri P harus dilakukan oleh pemiliknja dengan memberitahukan maksudnja itu dengann surat tertjatat kepada pimpinan Bank, jang kemudian dalam 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan itu harus menawarkannja hanja kepada para pemegang saham seri P lainnja.

(2) Pemindahan tangan kepada para pemegang seri P, dilakukan kepada jang mengajukan penawaran tertinggi, dan djikalau jang mengadjukan penawaran tertinggi lebih dari seorang, maka pemindahan tangan saham dilakukan menurut perbandingan banjaknja saham-saham jang dimiliki oleh para pemegang saham.

(3) Pemindahan tangan saham-saham seri B harus dilakukan oleh pemiliknja dengan memberitahukan maksudnja itu dengan surat tertjatat kepada Pimpinan Bank, jang kemudian dalam 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan itu harus menawarkannja kepada para pemegang saham seri P.

Djika dalam waktu 2 (dua) minggu setelah ditawarkannya, para pemegang saham seri P tidak menundukkan kehendaknya untuk membeli, maka saham itu ditawarkan kepada para pemegang saham seri B lainnya.

Djikalau dalam waktu 2 (dua) minggu setelah diberitahukan oleh Pimpinan Bank tidak seorangpun dari para pemegang saham seri B yang mengajukan permintaan untuk membeli, maka pemilik saham tersebut bebas untuk memilih sendiri para pembelinya, asal saja dengan sepengetahuan Pimpinan Bank.

(4) Pemindahan tangan, baik kepada para pemegang saham seri P maupun kepada para pemegang saham seri B / lainnya, dilakukan kepada yang mengajukan penawaran tertinggi, dan djika yang mengajukan penawaran tertinggi lebih dari seorang, maka pemindahan tangan saham-saham dilakukan menurut perbandingan banyaknya saham-saham yang dimiliki oleh para pemegang saham itu / penawar yang terdahulu.

(5) Pemindahan tangan saham-saham dengan syarat lain dari pada karena pendjualan, ketjuali karena warisan dan penggadaian saham-saham hanya diperbolehkan, dengan persetujuan dari Badan Pengawas.

(6) Tindakan-tindakan yang bertentangan dengan pasal ini tidak diakui sah oleh Bank.

Penguasaan dan tjara mengurus.

Pasal 17.

(1) Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Pimpinan Bank dibawah pimpinan umum suatu Badan Pengawas.

(2) Pimpinan Bank terdiri dari seorang Pemimpin Utama dan dibantu oleh 2 orang Pemimpin yang bertanggung djawab atas bidangnya masing-masing.

(3) Anggauta Pemimpin Bank adalah warganegara Indonesia.

(4) Anggauta Pemimpin Bank diangkat oleh Gubernur Kepala Dacrah dengan memperhatikan pertimbangan Badan Pengawas untuk selama-lamanya 4 tahun; setelah waktu itu berakhir, anggauta yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pembatasan Kekuasaan Pimpinan Bank.

Pasal 18.

(1) Ketentuan-ketentuan mengenai pembatasan kekuasaan Pimpinan Bank ditetapkan oleh Badan Pengawas segala sesuatunya menurut petunjuk Gubernur Kepala Daerah.

(2) Keputusan Badan Pengawas termaksud ayat (1) mengenai Pimpinan (Bank).

Rapat pemilik saham.

Pasal 19.

(1) Tata-tertib rapat pemilik saham biasa / saham prioritas dan rapat umum pemilik saham diatur oleh Gubernur Kepala Daerah atau pertimbangan Badan Pengawas dengan mengingat petunjuk-petunjuk Menteri Urusan Bank Sentral.

(2) Keputusan dalam rapat pemilik saham biasa / saham prioritas dan rapat umum pemilik saham diambil dengan kata mufakat.

(3) Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tertjara maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam rapat disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah.

(4) Gubernur Kepala Daerah tersebut pada ayat (3) mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud pada ayat (3) setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas dan melaporkannya kepada Menteri Urusan Bank Sentral.

(5) Jika dalam jangka waktu satu bulan setelah keputusan dimaksud pada ayat (4) dilaporkan, Menteri Urusan Bank Sentral tidak membatalkan atau menunda pelaksanaannya keputusan itu dapat segera dilaksanakan.

Badan Pengawas.

Pasal 20.

(1) Badan Pengawas menentukan garis besar, kebijaksanaan dan menjalankan Pengawasan.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tjara menjalankan pekerjaan

Badan Pengawas dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah dengan mengingat ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21.

(1) Badan Pengawas terdiri atas 5 orang, diantaranya Ketua Badan Pengawas.

(2) Anggota Badan Pengawas adalah Warganegara Indonesia.

(3) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang memiliki saham prioritas. Pengangkatan itu berlaku untuk selama-lamanya 3 tahun, setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

**Laporan Perhitungan hasil usaha berkala
dan kegiatan Bank.**

Pasal 22.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Bank dikirimkan oleh Pimpinan Bank kepada Badan Pengawas Gubernur Kepala Daerah dan Pemerintah Pusat menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Perhitungan tahunan.

Pasal 23.

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Pimpinan Bank dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi, kepada Badan Pengawas, para pemilik saham prioritas, Gubernur kepala Daerah dan Pemerintah Pusat menurut tjara dan waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Tjara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Perhitungan tersebut disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

(4) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan

tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diadjudkan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disjahkan.

(5) Direksi diwajibkan mengumumkan perhitungan tahunan Bank yang telah disjahkan tersebut dalam Berita Daerah dan sekurang-kurangnya dalam dua buah surat kabar yang mempunyai peredaran terbanyak dalam daerah usaha Bank.

Penetapan dan penggunaan laba.

Pasal 24.

(1) Penggunaan laba bersih, setelah lebih dahulu dikurangi dengan penjusutan, tjadangan tudjuan dan pengurangan-pengurangan lain yang wadjar dalam perusahaan Bank ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk dana pembangunan Daerah 15 % ;
- b. untuk para pemilik saham prioriteit dan biasa 40 % dibagi menurut perbandingan nilai nominal saham-saham;
- c. untuk tjadangan umum 25 % ;
- d. Sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun, sokongan pegawai, pendidikan dan djasa produksi yang djumlah prosentasenja masing-masing 5 %

(2) Laba dari saham prioriteit dimasukkan dalam dana pembangunan Daerah yang memiliki saham prioriteit.

(3) Tjadangan diam dan / atau rahasia tidak boleh diadakan.

(4) Tjara mengurus dan menggunakan dana penjusutan dan tjadangan tudjuan termaksud pada ajat (1), diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pendapat Badan Pengawas.

Pembubaran.

Pasal 25.

(1) Pembubaran Bank dan penundjukan likwidaturnja ditetapkan dengan peraturan daerah.

(2) Sisa kekajaan Bank setelah diadakan likwidasi dibagikan kepada para pemilik saham prioritas dan saham biasa menurut perbandingan nilai nominal saham-saham.

(3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidaturnja diberikan kepada Gubernur Kepala Daerah jang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan jang telah diselesaikan oleh likwidatur.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam peraturan daerah ini, diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 27.

Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan pendirian Bank Pembangunan Djawa-Tengah" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangannja dan mempunjai kekuatan surut sampai tanggal 1 Djanuari 1963.

Semarang, 7 Maret 1963.
Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat I Djawa-Tengah:
B/Wk. Ketua,

H. IMAM SOFWAN.

Diundangkan
pada tanggal 1 April 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R.

P E N D J E L A S A N .

PENDJELASAN UMUM :

Tujuan Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantjasila adalah membangun masjarakat Sosialis Indonesia, masjarakat jang adil dan makmur. Djadi kebidjaksanaan pembangunan haruslah ditudjukkan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesedjahteraan jang merata.

Didalam rangka ekonomi terpimpin, segenap modal dan potensi jang ada perlu dimobiliseer, guna pembangunan, untuk menaikkan produksi, pendapatan nasional dan taraf hidup.

Pembangunan Daerah akan menambah aktiviteit daerah, menaikkan produksi, mengurangi pengangguran dan menaikkan taraf hidup, jang berarti pula menambah kemakmuran Daerah.

Sesuai dengan maksud Pemerintah Pusat jang berdasarkan U.U. No.19 tahun 1960 dimana Pemerintah Pusat akan menjerahkan perusahaan² regional tertentu kepada Daerah, dan sesuai pula dengan Undang² No.5 tahun 1962, dimana Pemerintah Daerah berhak / dapat mendirikan perusahaan Daerah, maka perlu segenap modal dan potensi Daerah Djawa-Tengah dimobiliseer.

Dalam hal ini pihak Swasta harus diikut sertakan pula untuk bersama² mengusahakan Daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berentjana. Didalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Pusat telah meletakkan garis jang tegas dimana masing² pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Swasta harus membangun.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang² No. 21 tahun 1960, maka Pemerintah Pusat melaksanakan pembangunan projek² Pusat jang telah direntjanakan oleh Dewan Perantjang Nasional jang meliputi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dimana sumber pembiajaannya dilaksanakan melalui Bank Pembangunan Indonesia.

Sesuai dengan Undang² No. 12 tahun 1962, maka pihak Swasta melaksanakan pembangunan projek² Swasta, projek² mana merupakan projek² jang saling melengkapi dan saling isi mengisi dengan projek² Pemerintah Pusat, dan sumber pembiajaannya dilaksanakan melalui Bank Pembangunan Swasta.

Demikian pula bagi Daerah, dan sesuai dengan Undang² No. 13

tahun 1962, maka Pemerintah Daerah melaksanakan Pembangunan Daerah dimana proyek² Daerah dirantjang dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan merupakan proyek² jang sifatnja komplementer dengan proyek² Pusat dan sumber pembiajaannya dilaksanakan melalui Bank Pembangunan Daerah.

Maka didirikanlah di Djawa-Tengah Bank Pembangunan Daerah Djawa-Tengah jang akan menghimpun modal dan potensi Pemerintah Daerah Djawa-Tengah dan Swasta setempat, untuk melaksanakan Pembangunan Daerah Djawa-Tengah.

Salah satu usaha Bank Pembangunan Daerah adalah mentjari sumber pembiajaan pembangunan Daerah Djawa-Tengah sehingga dengan demikian anggaran pembangunan Daerah Djawa-Tengah akan dapat dipisahkan dan dapat meringankan anggaran belandja tahunan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah dalam rangka pembangunan nasional Semesta Berentjana, sehingga rentjana Pembangunan Daerah haruslah bersifat melengkapi terhadap rentjana Pembangunan Nasional.

Didalam membiajai proyek² Pembangunan Daerah, Bank harus melakukan perhitungan menurut azas ekonomi perusahaan, sehingga kredit jang diberikan akan terdjamin kembalinja.

Dengan adanja sistem pembiajaan Pembangunan Daerah melalui Bank ini, dimungkinkan adanja Pembangunan Daerah setjara terpimpin menurut jang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan tjita² negara, dimana didalam masa transisi seperti sekarang ini, Pemerintah bermaksud merubah masjarakat Indonesia dari masjarakat agraris mendjadi masjarakat industri. Pula dimungkinkan adanja pembangunan proyek² jang merata diseluruh wilayah Djawa-Tengah.

PENDJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1:

tjukup djelas.

Pasal 2:

tjukup djelas.

Pasal 3:

tjukup djelas.

Pasal 4 :

Ajat 1 : Djika dipandang perlu Bank dapat mendirikan tjabang/kantor perwakilan didalam wilayah Djawa-Tengah. Dalam hal ini Pimpinan dapat mengusulkan kepada Badan Pengawas jang harus disetudjui oleh Gubernur Kepala Daerah.

Ajat 2 : tjukup djelas.

Pasal 5 :

tjukup djelas dalam pendjelasan umum.

Pasal 6 :

Ayat 1. a. : Jang dimaksud pindjaman disini ialah pindjaman djangka pandjang dan menengah.

Ayat 1. b. : Jang dimaksud dengan projek² Pembangunan Daerah ialah jang termasuk dalam Pola Pembangunan Daerah Djawa-Tengah 1963-1968.

Ajat 1. c. : tjukup djelas.

Ajat 1. d. : Bank dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalurkan uangnja jang akan dipakai untuk pembiajaan projek² Pembangunan Daerah.

Ajat 2 : Disamping pindjaman untuk investasi, ekspansi (perluasan) dan pembaharuan. Bank djuga dapat memberi pindjaman untuk modal kerdja.

Ajat 3 : tjukup djelas.

Pasal 7 :

Ajat 1 : Siapa sadja dapat menitipkan uangnja pada Bank untuk waktu tertentu.

Ajat 2 : tjukup djelas.

Ajat 3 : tjukup djelas.

Ajat 4 : tjukup djelas.

Pasal 8 s/d pasal 9 :

tjukup djelas.